



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1870/D/T/2002

3 September 2002

Lampiran : -

Perihal : **Ijin penyelenggaraan Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Jenjang Program Sarjana (S1) Pada Universitas Diponegoro.**

Kepada : Yth. Sdr.

**Rektor Universitas Diponegoro
Jalan Prof H. Soetarjo, SH, Tembalang Kotak Pos 1269
Semarang.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 82 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan **Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga untuk jenjang program Sarjana (S1)** pada Universitas Diponegoro di Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

-2-

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon : (024) 7460012 Facsimile : (024) 7460013

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua di Semarang, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc.
Jabatan : Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
Keppres : No.99/M/2002 tanggal 5 Juni 2002
Alamat : Jl. Imam Bardjo , SH No. 1 Semarang 50241

Sehubungan dengan pengusulan "**ijin penyelenggaraan**" Program Studi/Jurusan 1. **Gizi Masyarakat dan Sumber Daya keluarga (S1) pada Fakultas Kedokteran**

Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, maka dengan ini kami menyatakan :

1. Bahwa kami menyanggupi untuk menyusun kurikulum baru sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 dan memberlakukannya pada Tahun Akademik 2003/2004;
2. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi program studi tersebut di atas baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut diatas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
4. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
5. bahwa kami bertanggungjawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut pada butir 4;
6. bahwa kami tidak akan mengajukan permohonan akreditasi BAN-PT sebelum mendapat keputusan tentang kelanjutan penyelenggaraan program studi setelah hasil evaluasi sesuai butir 2;
7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Universitas Diponegoro Semarang
Rektor

Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc
NIP. 130354860




DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

25 JUNI 2004

Nomor : 1665/D/T/2004
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Gizi (S1) pada Universitas Diponegoro Semarang.

18 Mei 2004

Kepada Yth. : Sdr. Rektor Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Dr. H. Soedarto, S.H., Tembalang
Semarang-Kotak Pos 1269

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasar Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 1870/D/T/2002 tanggal 3 September 2002;
2. Surat Rektor Universitas Diponegoro No. 1133/J.07/OT/2004 tanggal 21 April 2004;
3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Semayan, Temonol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Dengan ini :

1. Mencabut SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1870/D/T/2002 tanggal 3 September 2002,
2. Merubah nama Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga (S1) menjadi Program Studi Ilmu Gizi jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Diponegoro Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini,
 2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
 3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Isan Yth

nteri Pe didikan Nasional (sebagai laporan)
De ur, nderal Departemen Pendidikan Nasional;
Rretaris an para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
nal5-6/mi 24/jm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon : (024) 7460012 Facsimile : (024) 7460013

Nomor : *B19/Jo7.P1/AK/06*
Lampiran : 1 eks.
Hal : Ralat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan
Program Studi Ilmu Gizi


27 SEP 2006

Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Semarang

Bersama ini kami kirimkan surat dari Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas tanggal 22 Agustus 2006 No. 1715/D2.5/2006 perihal Ralat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, mohon untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

A.n. Rektor
Pembantu Rektor I


Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D

NIP 130810134

Tembusan :

1. Rektor Undip (sebagai laporan)
2. Ketua PS Ilmu Gizi FK Undip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1715/D2.5/2006.
Lampiran : 2 (dua) exp.
Perihal : Ralat Perpanjangan Ijin

22 Agustus 2006.

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH.
Tembalang, Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No. 787/J07.P1/OT/2006 tanggal 27 Maret 2006 perihal tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini saya kirimkan Ralat Perpanjangan Ijin untuk Program Studi Ilmu Gizi pada Universitas Diponegoro.

Demikian atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



Direktur Akademik,

Tresna Dermawan Kunaefi
Tresna Dermawan Kunaefi
NIP. 130 702 336

Tembusan kepada yth.:
Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1744/D/T/2006

Lampiran :

Perihal : Ralat Perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada
Universitas Diponegoro

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, Sh
Tembalang
Semarang, 50239

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001,
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Dengan ini memberikan ralat perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada **Universitas Diponegoro (001008)**, dari

Tertulis:

Program Studi : **Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga (10413)**
Jenjang program : **Strata Satu (S-1)**

Seharusnya:

Program Studi : **Ilmu Gizi (10413)**
Jenjang program : **Strata Satu (S-1)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan ijin perpanjangan;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Mei 2006

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Satriyo Soemantri Brodjonegoro
130 889 802

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telp : (024) 7460012 Fax : (024) 7460013 email : rektor@undip.ac.id, sesrektor@undip.ac.id

Nomor : 2245/D/T/K-N/2010
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Gizi
Jenjang S-I di Universitas Diponegoro

**Kepada Yth. Sdr. Ketua Program Studi
Ilmu Gizi (Jenjang: S-I)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember-2008.

B. Memperhatikan:

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

Dengan ini memberikan rekomendasi perpanjangan ulang izin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro (001008)

Program Studi : Ilmu Gizi (13211)

Jenjang Program Studi : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang izin penyelenggaraan program studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 01 Februari 2014;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;

Semarang, 21 Mei 2010

a/n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Rektor UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof.Dr.dr Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And
NIP. 195403211980031002

